# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 01 Tahun 2010

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 01 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
  Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi
  Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
  Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
  Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

- sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010;

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
  - Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003

- Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara RI Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005

- Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

# Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

#### dan

## WALIKOTA SAMARINDA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2010

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 2.467.410530.111,- yang terdiri atas :

 1. Pendapatan Daerah
 Rp. 1.781.854.782.000

 2. Belanja Daerah
 Rp. 2.427.410.530.111

 Defisit.......
 Rp. (645.555.748.111)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 685.555.748.111 b. Pengeluaran Rp. 40.000.000.000

Pembiayaan Netto <u>Rp. 645.555.748.111</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 563.743.362.000
  - b. Dana Perimbangan Rp. 842.013.570.000

terdiri dari jenis pendapatan :	, 1 1					
a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah	Rp. 55.650.000.000					
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp. 50.445.000.000					
Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 7.000.000.000					
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 450.648.362.000					
G. Pani lani Pendapatan 1301 Daeran Pang Gan	Ttp: 130.0 10.302.000					
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pa jenis pendapatan :	ada ayat (1) huruf b terdiri dari					
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	D = 770 101 770 000					
Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum	Rp. 660.191.770.000					
	Rp. 180.819.000.000					
c. Dana Alokası Khusus	Rp. 1.002.800.000					
<ul> <li>(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebaga huruf c terdiri dari jenis pendapatan :</li> <li>a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dan Pemerintah lainnya</li> <li>b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau</li> </ul>	Rp. 150.000.000.000					
Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 226.097.850.000					
Pasal 3						
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 1 terdiri dari :					
b. Belanja Tidak Langsung	Rp. 616.456.464.011					
c. Belanja Langsung	Rp. 1.810.954.066.100					
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksu dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai	ud pada ayat (1) huruf a terdiri Rp. 540.811.464.011					
b. Belanja Bunga	Rp. 15.000.000.000					
o. Detanja Dunga	тр. 13.000.000.000					

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 376.097.850.000

	C.	Detailija i libali	ıτρ.	10.000.000.000		
	d.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	35.645.000.000		
	e.	Belanja Tak Terduga	Rp.	15.000.000.000		
(3)	(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :					
	a.	Belanja Pegawai	Rp.	334.252.575.667		
	b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	271.324.708.257		
	c.	Belanja Modal		1.205.376.782.176		
Pasal 4						
(1)	Per	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dala	ım Pa	sal 1 terdiri dari :		
( )	a.	Penerimaan	Rp.	685.555.748.111		
	b.	Pengeluaran	Rp.	40.000.000.000		
(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( nbiayaan :	(1) hu	aruf a terdiri dari jenis		

Rp.

Rp.

Rp.

10.000.000.000

610.000.000.000

75.555.748.111

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi)
 Pemerintahan Daerah
 B. Pembayaran Pokok Utang
 Rp. 30.000.000.000
 Rp. 10.000.000.000

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Penerimaan Pinjaman Daerah

Belania Hibah

2. Lampiran II	:	Ringkasan APBD menurut urusan
3. Lampiran III	:	Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan
5. Zampian 111	•	Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV	:	Rekapitulasi Belanja menurut urusan
1		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
		Kegiatan
5. Lampiran V	:	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan
-		dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah
		dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan
		Keuangan Negara
6. Lampiran VI	:	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per
		jabatan
7. Lampiran VII	:	Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
		Aset Tetap Daerah
10. Lampiarn X	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
		Aset Lainnya
11. Lampiran XI	:	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
		sebelumnya yang belum diselesaikan dan di
		anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII	:	Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
13. Lampiran XIII	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

# Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 14 Januari 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada Tanggal 14 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 01